

# **Reformasi Regulasi Indonesia terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan: Perspektif Politik Hukum**

Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A. P  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
[auliaoktarizka@students.unnes.ac.id](mailto:auliaoktarizka@students.unnes.ac.id)

Suhadi  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

## **Abstrak:**

Kebijakan pemerintah dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu reforma agraria. Reforma agraria terdiri atas asset reform dan access reform, dan dalam proses pelaksanaannya mengalami perkembangan kebijakan yang meliputi 3 (tiga) periode, yaitu periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi. Reforma Agraria diharapkan bisa mencakup tujuan sebagai berikut: (a) Menyediakan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, (b) mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, (c) mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan; dan (d) melegalisasikan TORA secara kelompok maupun perorangan menjadi milik rakyat, (e) mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, (f) memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis apa yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah dalam kawasan hutan. dan kedua, mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pemerintah sebagai upaya reformasi regulasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan hukum. Hasil penelitian terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kebijakan Pemerintah sebagai upaya reformasi regulasi terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan terdiri atas 3 (tiga) periode yaitu, periode orde baru melalui distribusi tanah, periode orde lama melalui metode transmigrasi, dan periode reformasi melalui pembaharuan regulasi hukum terkait reforma agraria.

Kata Kunci : Kawasan Hutan, Penguasaan Tanah, Reforma Agraria.

**Abstract:**

*The government's policy in dealing with the rearrangement of ownership, control, use and use of land is agrarian reform. Agrarian reform consists of asset reform and access reform, and in the implementation process experienced policy developments covering 3 (three) periods, namely the old order period, the new order period and the reform period. Agrarian reform is expected to include the following objectives: (a) Providing tenure certainty for people whose land is in agrarian conflict, (b) identifying recipient subjects and land objects whose ownership relations will be reorganized, (c) overcoming land tenure gaps by redistribute; and (d) legalize TORA for groups and individuals to become the property of the people, (e) eradicate poverty by improving land use and forming new productive forces, (f) ensuring the availability of institutional support in the central and regional governments, and enabling villages to organize control, ownership, use and exploitation of land, natural resources and village management areas. This research aims first, to analyze what is the juridical basis for land control in forest areas. and second, describing how the Government's policy is an effort to reform regulations regarding the settlement of land tenure in forest areas. This research is normative legal research, the approach used is a conceptual and legal approach. The results of research on land tenure in forest areas are regulated in Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Procedures for Settlement of Tenure in Forest Areas and Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform. The Government's policy as an effort to reform regulations regarding land control in forest areas consists of 3 (three) periods, namely, the New Order period through land distribution, the Old Order period through the transmigration method, and the reform period through updating legal regulations related to agrarian reform.*

*Keywords: Forest Areas, Land Tenure, Agrarian Reform.*

Submitted: 10/05/2024 | Reviewed: 16/05/2024 | Accepted: 20/08/2024

Copyright © 2024 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**I. PENDAHULUAN**

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Dalam sejarah Indonesia sampai saat ini penataan ulang agraria berlangsung dalam 3 (tiga) periode yaitu *Landreform* (1963-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-2019).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutadi, Rayyan Dimas, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman. 2018. "Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi)." *Tunas Agraria 1 (1)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. doi:10.31292/jta.v1i1.11., hlm. 193.

Secara historis kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pada Orde Reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai MPR) menerbitkan Ketetapan (selanjutnya disebut sebagai Tap) MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang merupakan tonggak awal Reforma Agraria.<sup>2</sup> Amanah dari TAP MPR tersebut untuk melakukan kaji ulang semua peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).<sup>3</sup> Sebagaimana arah kebijakan pembaruan agraria diatur dalam ketentuan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 yaitu sebagai dasar hukum untuk memberikan jaminan atas penyelesaian konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria serta memperkuat kelembagaan di bidang sumber daya agraria.

Pada tataran praktik dan kebijakan, reforma agraria yang dikembangkan terdiri atas *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* dimaknai sebagai hak/izin yang diberikan kepada masyarakat (petani) melalui skema redistribusi tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset, baik melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut sebagai Kementerian ATR/BPN) dengan bentuk hak individu dan komunal maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai KLHK) dengan izin pemanfaatan lahan hutan serta pengakuan hutan adat. Sedangkan *access reform* merupakan penyediaan *input* yang berbentuk akses modal, bantuan pengembangan, pendampingan, saran produksi pertanian, dan pemasaran (*marketing*).<sup>4</sup>

Kebijakan Reforma Agraria terdiri atas 3 (tiga) periode, yaitu: Periode Orde Lama, Periode Orde Baru, dan Periode Reformasi. Pada periode orde lama dan periode reformasi lebih menekankan pada sisi legislasi yang memiliki prinsip yang sama dalam hal asas, keadilan, transparansi,

---

<sup>2</sup> <https://kukuh.menlhk.go.id/tora> diakses pada 17 April 2024, pukul 18.20 WIB.

<sup>3</sup> Sati, Destara. 2019. “Politik Hukum Di Kawasan Hutan Dan Lahan Bagi Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5 (2). *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*: 234–52. doi:10.38011/jhli.v5i2.94, hlm. 235.

<sup>4</sup> Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 24.

perlindungan hukum, dan kelembagaan namun berbeda dalam hal tujuan dan praktik serta skema kebijakan.<sup>5</sup>

Sementara kebijakan pada periode orde baru tidak menjadikan kelembagaan transparansi, dan keadilan sebagai dasar dari kebijakan Reforma Agraria. Reforma Agraria periode orde baru terfokus pada program *resettlement* (transmigrasi) dengan mengedepankan pembukaan lahan untuk masyarakat padat di Jawa dan memindahkannya ke luar Jawa yang dianggap belum cukup padat. Selain itu, orientasi Reforma Agraria periode orde baru berfokus pada intensifikasi lahan pertanian dan menemppatkan tanah untuk pembangunan infrastruktur serta memfasilitasi industri perkebunan skala luas.<sup>6</sup>

Kemudian kebijakan Reforma Agraria pada periode reformasi khususnya periode Joko Widodo terpusat pada legalisasi aset atau penguatan hak masyarakat berupa pemberian sertifikat kepemilikan tanah. Selain itu pada periode Joko Widodo mengalami perluasan berupa objek dan subjek TORA secara signifikan, hal tersebut didasarkan pada kawasan hutan yang juga menjadi bagian dari program Reforma Agraria.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, kebijakan terhadap Refomasi Agraria diupayakan melalui 2 (dua) kegiatan yang tertuang dalam rencana program reforma agraria yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di periode 2014-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu legalisasi aset objek reforma agraria dan redistribusi TORA.

Reforma Agraria diharapkan bisa mencakup tujuan sebagai berikut: (a) Menyediakan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, (b) mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, (c) mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan; dan (d) melegalisasikan TORA secara kelompok maupun perorangan menjadi milik rakyat, (e) mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, (f) memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memungkinkan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>8</sup> Gumelar, D. T. (2021). *Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (Di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)* (Doctoral dissertation,

Reforma agraria hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan karena reforma agraria dapat menjamin perlindungan akses masyarakat pada sumber daya hutan.<sup>9</sup> Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan ini Pemerintah menetapkan aturan hukum yang dijadikan payung hukum dalam penyelenggaraan Reforma Agraria yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut sebagai Perpres 86/2018).

Bentuk reforma agraria adalah dengan redistribusi tanah yaitu pemberian tanah bagi petani yang tidak bertanah, penguatan hak atas tanah dan melalui pemberian akses terhadap hutan melalui perhutanan sosial<sup>10</sup> yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun dari tanah-tanah lain yang dikuasi oleh negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (selanjutnya disebut sebagai Permen LHK 83/2016), demi terciptanya sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memfasilitasi program reforma agraria yang berasal dari tanah kawasan hutan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perber 4 Menteri) yang mana pada tahun 2017 dilanjutkan oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut sebagai Perpres 88/2017) sebagai upaya kebijakan dalam melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Dalam proses perkembangannya

---

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), hlm. 3. Lihat <https://repository.stpn.ac.id/901/1/Deris%20Teguh%20Gumelar.pdf>, diakses pada 24 April 2024, pukul 13.55 WIB.

<sup>9</sup> KLHK. (2018). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (pp. 1–220). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

kebikan terkait program Reforma Agraria didapati beberapa kendala<sup>11</sup>, baik yang bersifat pelaksanaan teknis<sup>12</sup> maupun menyangkut substansi terhadap regulasi itu sendiri<sup>13</sup>. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk kebijakan baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyelenggaraan Reforma Agraria (selanjutnya disebut sebagai Perpres 62/2023).

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini diantaranya: *Pertama*, dengan judul penelitian “Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan, Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode reforma agraria di Indonesia periode pelaksanaan pada era orde lama reforma agraria dapat dijalankan dengan baik, karena dari kelima pokok peraturan dan perundangan yang dihasilkan memenuhi empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan.<sup>14</sup>

*Kedua*, dengan judul penelitian “Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kehutanan yang baru dalam UUCK akan berdampak bagi penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan<sup>15</sup>. Dan *Ketiga*, dengan judul penelitian “Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan”. Hasil dalam tulisan ini yaitu bentuk program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial belum menghasilkan kerja yang maksimal, walaupun gerakan ini sudah digencarkan di daerah-daerah terpencil. Namun, program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial sering diibaratkan sebagai simbol tuntutan keberpihakan pada masyarakat lokal masyarakat hukum adat.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. Retrieved from <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>, hlm. 223.

<sup>12</sup> Vindry Florentin, “Beragam Kendala Lapangan Hambat Realisasi Reforma Agraria”, Tempo, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/441440/beragam-kendala-lapangan-hambat-realisisi-reforma-agraria>. Lihat juga Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. Retrieved from <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>, hlm. 224.

<sup>13</sup> Chamdani, M. C. *Op Cit.*, hlm. 224.

<sup>14</sup> Sutadi, Rayyan Dimas, *Op Cit.*

<sup>15</sup> Chamdani, M. C. *Op Cit.*

<sup>16</sup> Ayuningutami, P. I., & Najicha, F. U. (2022). Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 39. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.12899>

Dalam konteks latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, menganalisis apa yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah dalam kawasan hutan. dan *kedua*, mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pemerintah sebagai upaya reformasi regulasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah teori hukum dan norma-norma dalam sistem hukum dengan menitikberatkan pada wacana teoritis mengenai model penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang berorientasi pada penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat yang berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan hukum. Pendekatan konseptual mengacu pada unsur konseptual (teoretis) penguasaan tanah dan ciri-ciri hukum penyelesaian penguasaan tanah, sedangkan pendekatan hukum berupa tinjauan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian penguasaan tanah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta aturan turunannya.

Analisis pengkajian data yang diterapkan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang selanjutnya dituliskan dalam bentuk deskriptif.<sup>17</sup> Menurut Marzuki, penulisan doktrinal (*doctrinal research*) adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dengan tujuan menjawab isu hukum yang dicari dengan meneliti bahan pustaka yang berfokus dengan membaca dan mengumpulkan data- data dengan teknik penelitian kepustakaan yang berasal dari beberapa sumber yaitu yang dapat berupa buku, jurnal, internet dan media elektronik yang logis dan faktual.<sup>18</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi pengumpulan bahan hukum primer yang diperoleh dari pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan berbagai peraturan yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam bentuk dokumen lain yang relevan.

---

<sup>17</sup> Saputro, J. G. J., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1), hlm. 37.

<sup>18</sup> Yudiantoro, E. G. A., & Najicha, F. U. (2021). Analisa Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 28.

## II. LANDASAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai UU 41/1999).

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Awal mula kebijakan yang menguatkan pelaksanaan reforma agraria didasari atas penetapan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>19</sup>

Reforma Agraria dimaknai sebagai *asset reform* ditambah dengan *access reform*. *Asset reform* dalam pengertian *landreform* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menata ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan *access reform* adalah pembukaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi-keuangan, manajemen, teknologi, pasar dan sumber partisipasi politik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tehupeiory, A. (2023). Reforma Agraria di Era Globalisasi. UKI Press, hlm. 26-27.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Guna memastikan tercapainya tujuan Reforma Agraria ditetapkan 4 (empat) lingkup kegiatan utama dalam mekanisme penyelenggaraan Reforma Agraria, yaitu: penetapan objek, penetapan subjek, mekanisme dan *delivery system* Reforma Agraria, serta *Access Reform*.<sup>21</sup>

Reforma Agraria merupakan kebijakan yang membutuhkan perencanaan, penyelenggaraan yang terstruktur dan terintegrasi secara komprehensif serta didukung dengan perangkat hukum yang dapat memastikan tercapainya tujuan Reforma Agraria.<sup>22</sup>

Pada akhir bulan September 2018, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres 86/2018. Peraturan ini dibuat dalam mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia kemudian sebagai mandat dari Tap MPR Nomor IX/MPR/2001.<sup>23</sup>

Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria. Perencanaan yang dimaksud meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Perencanaan penataan aset penguasaan dan pemilikan TORA.
- 2) Perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA.
- 3) Perencanaan peningkatan kapasitas hukum dan legalisasi atas TORA.
- 4) Perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria.
- 5) Perencanaan kegiatan lain yang mendukung reforma agraria.

Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. *Pertama*, penataan aset terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset.<sup>25</sup> Objek redistribusi tanah diperuntukkan untuk kebutuhan pertanian dan non-pertanian yang berasal dari:

- 1) Hak Guna Usaha (HGU).
- 2) Hak Guna Bangunan (HGB).
- 3) Pelepasan kawasan hutan/hasil perubahan batas kawasan hutan.
- 4) Bekas tanah terlantar.
- 5) Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
- 6) Tanah bekas hak *erpacht*, tanah bekas partikelir dan tanah bekas *eigendom*.
- 7) Tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 76-77.

Sedangkan objek legalisasi aset sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres 86/2018, meliputi: tanah transmigrasi yang belum disertipikat dan tanah yang dimiliki masyarakat.

*Kedua*, penataan akses sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Perpres 86/2018 dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria, meliputi:

- 1) Pemetaan sosial.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan.
- 3) Pendampingan usaha.
- 4) Peningkatan keterampilan.
- 5) Penggunaan teknologi tepat guna.
- 6) Diversifikasi usaha.
- 7) Fasilitasi akses permodalan.
- 8) Fasilitasi akses pemasaran (*oftaker*).
- 9) Penggunaan basis data dan informasi komoditas.
- 10) Penyediaan infrastruktur pendukung.

Tindak lanjut atas kebijakan penataan akses dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) pola, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Pemberian langsung oleh Pemerintah.
- 2) Kerja sama antara masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan.
- 3) Kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.

Legalisasi aset yang menjadi bagian dari skema penyelenggaraan Reforma Agraria dijadikan sebagai program prioritas dengan capaian berupa penataan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia.<sup>27</sup> Ketidakjelasan penguasaan/pemilikan tanah di dalam kawasan hutan merupakan faktor penting terhadap pengurusan hutan yang memicu tingginya konflik di dalam kawasan hutan yang dapat menimbulkan kerugian oleh pihak masyarakat, pengusaha dan pemerintah.<sup>28</sup>

Upaya penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui penetapan Perber 4 Menteri sebagai tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, dan Putusan MK

---

<sup>26</sup> Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

<sup>27</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit.*, hlm. 54.

<sup>28</sup> Muhajir, M., Chaakimah, S., & Martika, D. (2015). *Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri*. Epistema Institute, hlm. 3.

Nomor 35/PUU-X/2012. Tindak lanjut tersebut dilakukan berdasarkan penandatanganan nota kesepakatan bersama oleh 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga Negara sebagai upaya menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan. Perber 4 Menteri ini membuka ruang terhadap penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan dengan nuansa lintas sektor.<sup>29</sup>

Perber 4 Menteri tersebut dianggap bias membangun jembatan untuk terbentuknya satu system pertanahan di Indonesia dan sekaligus kawasan hutan yang sah dan *legitimate*. Proses yang dilakukan oleh Pemerintah disebut sebagai pengukuhan kawasan hutan yang dalam hal ini dilaksanakan secara berjenjang meliputi 4 (empat) proses, yaitu: (1) Penunjukan kawasan hutan; (2) Penataan batas kawasan hutan; (3) Pemetaan kawasan hutan; dan (4) Penetapan kawasan hutan.<sup>30</sup>

Dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebenarnya dikenal tahapan penyelesaian konflik dan pilihan penyelesaiannya. Dalam proses penataan batas dapat dilakukan penyelesaian dengan karakteristik konflik berupa: (1) Garis batas melewati lahan yang ada hak atas tanahnya, maka dikeluarkan dari peta batas kawasan hutan; dan (2) Jika lahan itu ada di dalam kawasan hutan, maka dienkave dari kawasan hutan.<sup>31</sup>

Perber 4 Menteri ini juga memberi ruang kepada Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut sebagai BPN) untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan. Seiring dengan perkembangan proses pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan Pemerintah menetapkan Perpres 88/2017 yaitu sebagai landasan hukum dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup> Dan kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dijelaskan tentang pengertian hutan.

<sup>33</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 88/2017 ketentuan terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, meliputi:

- 1) Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka.
- 2) Bidang tanah tidak diganggu gugat.
- 3) Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Kemudian penguasaan tanah dalam kawasan hutan terdiri atas:<sup>34</sup>

- 1) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.
- 2) Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- 1) Permukiman.
- 2) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- 3) Lahan garapan.
- 4) Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.

Upaya dalam mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diperkuat dengan ditetapkannya Perpres 62/2023 yang dijadikan pedoman dalam proses percepatan pelaksanaan reforma agraria sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional.

### **III. KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA REFORMASI REGULASI TERHADAP PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN**

Dalam melakukan telaah kebijakan hukum yang dihasilkan pada program reforma agraria dikaitkan dengan perspektif tata kelola pertanahan yang diturunkan kedalam beberapa prinsip tata kelola pertanahan, dimana tata kelola pertanahan/*land governance* menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan pertanahan pemerintahan yang baik dengan

---

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

beberapa elemen penting yang terkait kepada *land governance* diantaranya adalah (I) Fokus pada pengambilan keputusan, implementasi, dan resolusi konflik, (II) Penekanan pada proses dan hasil, perlu memahami kedua institusi (aturan) dan organisasi (entitas), (III) mengenali undang-undang serta lembaga/organisasi informal/ ekstra-hukum, dan (IV) analisis pemangku kepentingan, minat, serta kendala insentif.<sup>35</sup>

Prinsip tersebut merupakan turunan dan cerminan bagaimana menciptakan kebijakan pertanahan yang baik sesuai tujuan reforma agraria saat ini yaitu bagaimana pemberian akses yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya terhadap rakyat Indonesia serta penguatan dan perlindungan terhadap aset yang diterima ketika akses tersebut telah diberikan pemerintah dengan didasarkan kepada tata kelola pertanahan yang baik berdasarkan kepada definisi, elemen penting, dan prinsip dari *land governance* serta norma tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945.<sup>36</sup>

### 1. Kebijakan Periode Orde Lama

Reforma agraria era orde lama dimulai sejak Pemerintah Indonesia yang baru merdeka dituntut untuk mempelajari dengan seksama peraturan perundang-undangan agraria lama dan melakukan pembaharuan. Karena hukum agraria pada zaman kolonial Hindia Belanda telah menunjukkan bahwa hukum agraria zaman kolonial sangat eksploitatif, dualistik, dan feodalistik, dengan asas domein verkelaring yang jelas sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengakhiri produk hukum agraria kolonial itu dapat dibedakan dalam dua jalur yaitu (1) pengundangan berbagai peraturan agraria yang sifatnya parsial artinya menyangkut bagian-bagian tertentu dari lingkup hukum agraria, dan (2) membentuk panitia-panitia perancang undang-undang agraria yang bulat dan bersifat nasional.<sup>38</sup>

Pada awal hadirnya UUPA, Soekarno dengan semangat revolusi terus mengemakan *landreform* untuk segera dijalankan meliputi infrastruktur sebagai prasyarat untuk *landreform* dan kelembagaan agraria (Kementerian

---

<sup>35</sup> Pinuji, S., Jayanti, N., & Wulandari, M. (2021). Informasi Geospasial dan Pembangunan Pertanahan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Good Land Governance. Lihat juga Sutadi, R. D. (2021). *Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), hlm. 196.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Mahfud 2012, Politik hukum di Indonesia cetakan ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

Agraria).<sup>39</sup> Pada pemerintahan periode orde lama peraturan pokok yang telah dikeluarkan diantaranya, terdiri atas:<sup>40</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- 6) Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan *Landreform*
- 7) Keputusan Presiden Nomor 509 Tahun 1961 tentang Perolehan Keputusan Presiden Republik Indonesia
- 8) Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia *Landreform* Sebagaimana Termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961

Soekarno menyiapkan pelaksanaan *landreform* sebagai bagian dari menjalankan cita-cita revolusi Indonesia. Pelaksanaan *landreform* pada periode kepemimpinan Soekarno mampu membuka pelaksanaan *landreform* khususnya dalam hal redistribusi tanah.<sup>41</sup> Pada awal disahkannya UUPA (1960-1965) terdapat 3 (tiga) kebijakan penting yang dijalankan oleh Soekarno, meliputi:<sup>42</sup>

- 1) Register atas tanah.
- 2) Mengatur sirkulasi tanah-tanah yang kelebihan berdasar aturan dan kemudian didistribusikan kepada petani *landless*.
- 3) Menjabarkan penerapan UUPA dalam hal memangkas tanah-tanah yang luasnya melebihi aturan.<sup>43</sup>

Satu tahun sejak UUPA lahir pada bulan September 1960 program *landreform* pada masa pemerintahan Soekarno membentuk perangkat kelembagaan sebagai upaya untuk menjalankan *landreform*. Pelaksanaan

---

<sup>39</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 1.

<sup>40</sup> Sutadi, R. D. *Op Cit*, hlm. 197. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 1-2.

<sup>41</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 2.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>43</sup> Utrecht, E. 1969. *Land Reform in Indonesia*. Buletin of Indonesia Economic Studies, Vol. 5, No. 3, hlm. 71-88. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 30.

*landreform* periode orde lama sudah menjalankan cita-cita revolusi dengan cara menata struktur penguasaan tanah pertanian Indonesia. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan agar petani dapat menjalankan perannya yang disertai dengan tanah yang cukup dan juga dukungan modal (koperasi).<sup>44</sup>

## 2. Kebijakan Periode Orde Baru

Pemerintahan Soeharto pada masa orde baru melakukan kebijakan berbeda terhadap pelaksanaan *landreform* dengan menelantarkan *landreform* hingga “mati” secara perlahan. Pelaksanaan *landreform* pada masa kepemimpinan Soeharto dimulai dengan melakukan likuidasi terhadap Kementerian Agraria, kemudian menghapus kelembagaan *landreform*, pengadilan *landreform*, dan panitia pengukuran desa lengkap, serta dana *landreform*.<sup>45</sup>

Kebijakan agraria pada era orde baru ini ditandai dengan adanya 3 (tiga) kebijakan yaitu: *pertama*, pelaksanaan agenda *landreform* hanya berhenti pada masalah teknis administratif, *kedua* pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil. Dan *ketiga* menghapuskan legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam proses pelaksanaan agenda *landreform* di Indonesia.<sup>46</sup>

Kebijakan umum Orde Baru ditandai oleh sejumlah ciri, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Stabilitas merupakan prioritas utama.
- 2) Di bidang sosial ekonomi, pembangunan menggantungkan diri pada hutang luar negeri, modal asing, dan *betting on the strong*.
- 3) Di bidang agraria mengambil kebijakan jalan pintas, yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria.

Sepanjang orde baru pada masa kepemimpinan Soekarno program *landreform* tidak dijalankan sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA (Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10).<sup>48</sup> Perubahan orientasi kebijakan agraria pada masa kepemimpinan Soeharto dengan memprioritaskan tanah untuk mendukung kebijakan pembangunan, yakni pembangunan pertanian, industry, dan pembangunan prasarana umum.<sup>49</sup> Tekad itu kemudian direalisasikan dalam bentuk

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>45</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 34.

<sup>46</sup> Sutadi, R. D. *Op Cit*, hlm 203.

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 35.

<sup>49</sup> *Ibid*.

pembangunan pertanian yang berfokus pada revolusi hijau sampai dengan transmigrasi bagi penduduk Pulau Jawa.<sup>50</sup>

Ciri kebijakan reforma agraria pada era orde baru ini dapat terlahir dikarenakan pada era orde baru (sampai dengan tahun 1992) telah dilahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk undang-undang pada bidang pemilu dan pemda, akan tetapi tidak dalam bidang agraria. Dalam bidang keagrariaan nasional tidak dikeluarkan lagi undang-undang tetapi ada peraturan perundang-undangan parsial atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah derajat undang-undang.<sup>51</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan inti program *landreform* pada era orde baru adalah kebijakan tanah untuk pembangunan yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian yang merupakan wujud kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan penduduk agar program pembangunan lainnya dapat terlaksana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek *Landreform* Secara Swadaya.<sup>52</sup>

Sebelum tahun 1988, Soeharto menciptakan kelambagaan agraria untuk mengurus persoalan birokrasi dan administrasi pertanahan, namun kemudian bergeser menjadi lembaga yang berusaha menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan, termasuk merubah kelembagaan yang sebelumnya setingkat Dirjen menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini semata untuk meningkatkan pelayanan pertanahan yang semakin meningkat terutama kebutuhan tanah untuk pembangunan nasional yang berbasis industri.<sup>53</sup>

Perubahan kebijakan dan orientasi program dibidang agraria era kepemimpinan Soeharto digunakan untuk melayani pembangunan dan industri yang membutuhkan banyak tanah, sementara program transmigrasi dimaknai sebagai Reforma Agraria untuk menunjukkan kepeduliannya pada

---

<sup>50</sup> Bachriadi, D 2007, 'Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintah SBY', Jurnal Ilmiah Reforma Agraria Untuk Indonesia. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 35.

<sup>51</sup> Mahfud. *Op Cit.*, hlm. 239.

<sup>52</sup> Sutadi, R. D. *Op Cit*, hlm 204.

<sup>53</sup> Ranchman 201, 68

masyarakat kecil, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut Soeharto beranggapan bahwa program transmigrasi merupakan bentuk dari menjalankan *landreform* karena membagikan tanah.<sup>54</sup>

### **3. Kebijakan Periode Reformasi**

#### ***Periode B.J Habibie***

Pasca jatuhnya kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998 diikuti dengan naiknya Habibie sebagai Presiden yang merubah konstelasi perpolitikan nasional, khususnya perpolitikan pertanahan Indonesia dikarenakan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *landreform*.<sup>55</sup> Hal tersebut ditandai pasca kerusuhan di kota yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai peristiwa reklamasi tanah-tanah HGU, khususnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Makassar.<sup>56</sup> Peristiwa ini diikuti oleh tuntutan dari berbagai pihak (Lembaga Swasaya Masyarakat, *scholar* aktivis, mahasiswa, dan petani) agar pemerintah menjalankan *landreform* untuk menjawab berbagai aksi petani di daerah.<sup>57</sup>

Dengan banyaknya tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah terhadap pelaksanaan *landreform*, oleh karena itu pada tanggal 27 Mei 1999 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan *Landreform*.<sup>58</sup>

Tindak lanjut terhadap penetapan keputusan tersebut yaitu dengan melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan kebijakan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terkait *landreform* serta menyusun kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan untuk menjalankan *landreform*.<sup>59</sup>

#### ***Periode Abdurahman Wahid***

Pemberlakuan UUPA yang ditegaskan kembali oleh BJ Habibie menghasilkan 2 (dua) rekomendasi sebagai hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim pengkajian berdasarkan penetapan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999, rekomendasi terhadap Pemerintah meliputi: *pertama*, meninjau kembali perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber agraria/sumber daya alam yang dihasilkan oleh pemerintah orde

---

<sup>54</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 37.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> Salim, M.N. 2014. Membaca Karakteristik dan Peta Gerakan Agraria Indonesia. *Jurnal Bhumi*, No. 39, hlm. 405-426. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 37.

<sup>57</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 37.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 38-39.

baruoleh Soeharto, *kedua*, agar negara menyelesaikan tumpang tindih yang terkait dengan UUPA.<sup>60</sup>

Namun rekomendasi tersebut belum sempat dilaksanakan oleh Habibie yang dikarenakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai MPR) menolak laporan pertanggungjawabannya sebagai Presiden pada November 1999.<sup>61</sup> Akibat penolakan tersebut Habibie tidak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden yang kemudian MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.<sup>62</sup>

Tindak lanjut atas rekomendasi yang dilakukan oleh tim pada masa kepemimpinan Habibie akhirnya bermuara pada lahirnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001. Tujuan dikeluarkannya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 seperti yang termuat dalam Pasal 2 adalah mendefinisikan kembali pembaruan agraria sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam hal yang berkaitan dengan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).<sup>63</sup>

Pasca lahirnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 pada tahun 2001-2004 persoalan terkait konflik agraria semakin meluas di seluruh Indonesia dikarenakan perintah Tap MPR tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai DPR). Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Melaksanakan pembaharuan agraria atau menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan program *landreform*.
- b. Menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam.
- c. Melakukan sinkronisasi dan kaji ulang terhadap peraturan perundangan sumber daya alam antar sektor.

---

<sup>60</sup> Sumardjono, M.S.W, Ismail. N, Rustiadi. E& Damai. A.A. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indoneia, Antara yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*. Gama Press. Yogyakarta. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 39.

<sup>61</sup> Rachman, N.F. 2012. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, Tanah Air Beta dan KPA, Yogyakarta, hlm. 87. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 39.

<sup>62</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 39.

<sup>63</sup> Sutadi, R. D. *Op Cit*, hlm 208.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 41.

### **Periode Megawati Soekarnoputri**

Sepanjang pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati, tidak banyak yang dihasilkan dalam menyelesaikan persoalan agraria. Hal yang paling penting diciptakan dalam periode ini adalah lahirnya Tap MPR No IX/MPR/2001, namun pasca itu tidak banyak hal baru yang dilahirkan pada periode tersebut. Dari sisi kelembagaan tidak ada yang berubah, dari sisi kebijakan dalam hal reforma agraria juga tidak mengalami perkembangan. Bahkan kondisi konflik agraria di daerah semakin massif dan belum ada terobosan baru yang dikerjakan oleh lembaga pertanahan untuk menyelesaikan.<sup>65</sup>

### **Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)**

Pada tahun 2004 SBY memilih memberikan kesempatan kepada BPN untuk menyelesaikan persoalan konflik agraria.<sup>66</sup> Pada periode kepemimpinan SBY berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan di tiga kota (Medan, Makassar, dan Jakarta) kemudian menghasilkan kebijakan secara nasional yang dikenal dengan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN).<sup>67</sup>

Reforma agraria yang diusung pada periode kepemimpinan SBY yang di bawahu oleh Joyo Winoto sebagai Kepala BPN menguat dengan adanya target redistribusi tanah hingga 8-9 hektar, yang bersumber pada TORA dari kawasan hutan, HGU, tanah terlantar, dan tanah lain bekas hak. Akan tetapi, kemudian dalam praktiknya gagal untuk dijalankan karena Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian menarik diri, tidak mendukung kebijakan tersebut dan SBY dianggap tidak mampun mengendalikannya.<sup>68</sup>

Setelah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian undur diri dan tidak terlibat dalam proses-proses pembentukan kebijakan reforma agraria, Joyo Winoto terus memperkenalkan isi reforma agraria ke publik

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>66</sup> KNPA.2015. *Policy Paper: Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria*. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), No. 01, hlm. 15. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 42.

<sup>67</sup> Salim, M.N, Sukayadi, M. Yusuf. 2013. *Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau*, dalam Luthfi, A.N. 2013. *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria: (Hasil Penelitian Sistematis STPN. 2013)*, STPN Press-PPPM, Yogyakarta, hlm. 9. Lihat Juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 43.

<sup>68</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 43.

dengan dukungan birokrasi dari BPN.<sup>69</sup> Program Joyo Winoto dengan konsep sederhana dan tidak terlalu baru melalui skema lama *Land Management and Policy Development Program* – LMPDP (2004-2009) berhasil menarik minat masyarakat yang kemudian diteruskan dengan fokus pada manajemen dan sertifikasi tanah.<sup>70</sup>

Menjelang berakhirnya masa jabatan SBY di periode kedua kepemimpinannya istilah reforma agraria semakin tidak populer dikalangan birokrat karena konsentrasi BPN lebih fokus pada persoalan administrasi pertanahan. Kebijakan legalisasi asset tetap dilanjutkan dan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin semakin tenggelam.<sup>71</sup>

Kemudian dalam praktik kebijakannya ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, fokus SBY mengarah pada proyek pembangunan dengan upaya secukupnya menyelesaikan konflik-konflik agraria secara parsial. Dan sebelum berakhirnya periode SBY, satu momentum penting telah dilahirkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, juga didukung oleh *scholar* aktivis, dan NGO pada tahun 2012 secara resmi mengajukan gugatan ke MK terhadap UU 41/1999 yang banyak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat adat.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengajuan gugatan tersebut, MK mengabulkan gugatan tersebut dengan mengeluarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang kemudian didukung oleh SBY selaku Presiden berjanji akan menyiapkan perangkat hukum untuk memproses tindak lanjut dari putusan MK tersebut dengan mengakui kepemilikan kolektif wilayah adat di Indonesia.<sup>73</sup> Kebijakan terhadap pembentukan perangkat hukum tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan Perber 4 Menteri yang mengatur terkait tata cara melakukan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dan tanah adat dalam kawasan hutan.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>71</sup> *Ibid*.

<sup>72</sup> Siscawati, M. 2014. Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan, Wacana. *Jurnal Transformasi Sosial*, 33/XVI, hlm. 13. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 46.

<sup>73</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 46-47.

<sup>74</sup> Muhajir, M. 2015. Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan: Kendala, Capaian dan Arah ke Depan. *Policy Brief*, vol. 02/2015, hlm. 1-12. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria*,

### **Periode Joko Widodo**

Periode kepemimpinan Joko Widodo tidak lagi mendefinisikan reformasi agraria dalam arti sempit yakni pengaturan kembali dengan legalisasi atau perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan skema redistribusi berbasis hak milik atas tanah.<sup>75</sup> Dalam praktik kebijakan reforma agraria yang menjadi perhatian banyak pihak selain kelembagaan adalah persoalan konflik agraria yang semakin meluas dan ketimpangan penguasaan tanah.<sup>76</sup>

Persoalan kelembagaan dibidang agraria telah dituntaskan oleh Joko Widodo dengan merubah nomenklatur BPN menjadi kementerian. Terkait ketimpangan lahan bagi *landless*, petani miskin, dan buruh tani dilakukan melalui pendekatan konflik sebagai basis yang merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait ketimpangan penguasaan lahan.<sup>77</sup>

Mengusung upaya perwujudan reforma agraria di Indonesia pemerintahan Joko Widodo membentuk agenda prioritas yang termaktub dalam Nawacita yang secara sederhana diterjemahkan sebagai penyelenggaraan yang berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, melandasi jiwa dan pelaksanaan reforma agraria.<sup>78</sup>

Pada masa pemerintahan Joko Widodo diselenggarakan melalui desain program dan koordinasi antarkementerian yakni menyatukan visi dan misi serta semangat yang dibawa oleh Presiden tentang reforma agraria. Dalam periode ini dilakukan upaya serius melalui format kelembagaan yang mengelola reforma agraria yakni Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang kemudian dikuatkan dengan

---

*Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria.* STPN Press, hlm. 44-48.

<sup>75</sup> Wiradi, G. 2009. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Edisi Revisi)*. Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2009, hlm. 43. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 48.

<sup>76</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 49.

<sup>77</sup> Kartika, D. 2018. *Meluruskan Arah Kebijakan dan Praktek Reforma Agraria ala Pemerintahan Jokowi-JK Melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria*. Bahan Presentasi LiBBRA-STPN, Yogyakarta. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 50.

<sup>78</sup> Kantor Staf Presiden. 2017. *Pelaksanaan Reforma Agraria, Arah Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Kantor Staf Presiden RI. Jakarta, hlm. 14. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 50.

penetapan Perpres 86/2018, yakni GTRA yang langsung dikendalikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.<sup>79</sup>

Pada tahun 2017 definisi reforma agraria diperluas untuk pertama kalinya pada periode Joko Widodo yakni reforma agraria tidak hanya dalam bentuk skema hak individu atau kolektif/komunal melainkan juga skema izin pemanfaatan hutan, kemudian dikenal dengan istilah perhutanan sosial.<sup>80</sup> Pada periode Joko Widodo perhutanan sosial disatukan sebagai bagian dari kerangka reforma agraria dikarenakan terkait asset dan akses yang akan dijalankan untuk menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>81</sup>

Pelaksanaan reforma agraria dijadikan sebagai salah satu program prioritas nasional dengan tujuan, sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Penyediaan kepastian *tenurial* bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria.
- b. Mengidentifikasi subjek penerima TORA dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya.
- c. Mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan menredistribusikan dan melegalisasi tanah-tanah TORA.

Pada periode kepemimpinan Joko Widodo terdapat 5 (lima) agenda yang menjadi prioritas program reforma agraria, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Penguatan regulasi dan penyelesaian konflik agraria.
- b. Penataan penguasaan dan pemilikan TORA.
- c. Kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Kelembagaan pelaksana reforma agraria.

Tindak lanjut terhadap lima agenda tersebut diselenggarakan oleh antar sektor berupa pemahaman terhadap peran dan kerjanya, termasuk menyikapi kerangka regulasi internal di Kementerian ATR/BPB, KLHK, maupun Kementerian terkait yang kemudian dilakukan dengan membentuk peraturan yang mengikat semua sektor.<sup>84</sup>

*Pertama*, dalam upaya menyelesaikan persoalan lahan masyarakat dalam kawasan hutannya yang sudah berlangsung lama agar segera bias

<sup>79</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 51.

<sup>80</sup> Kantor Staf Presiden. *Op Cit.*, hlm. 6-7. Lihat juga Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, hlm. 52.

<sup>81</sup> Salim, M. N., & Utami, W. *Op Cit*, hlm. 52.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>83</sup> *Ibid*.

<sup>84</sup> *Ibid*.

dijadikan objek reforma agraria (TORA). Perangkat aturan yang dijadikan pedoman ialah dengan ditetapkannya Perpres 88/2017 dan dilanjutkan dengan aturan operasionalnya yakni dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perangkat aturan berupa penetaoan Perpres dan Peraturan Menteri tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme inventarisasi dan verifikasi di lapangan. *Kedua*, dalam upaya mengatur pelaksanaan reforma agraria dan pembentukan kelembagaan untuk mengoperasionalkannya ditetapkan aturan hukum berupa pembentukan Perpres 86/2018.<sup>85</sup>

Mengikuti perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan TORA dan pelaksanaan redistribusi tanahm legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai upaya untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Oleh karena itu, ketentuan dala, Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018 perlu dilakukan pembaharuan yang kemudian ditetapkan dengan berlakunya Perpres 62/2023.

Tindak lanjut atas pelaksanaan strategi Reforma Agraria dapat dituangkan melalui rencana kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai rencana aksi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang dapat disesuaikan dengan kebijakan nasional. Penetapan Perpres 62/2023 merupakan regulasi pendukung untuk mmperecepat pelaksanaan penyediaan TORA sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan secara konstitusional diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian ditindaklanjuti proses pelaksanaan reforma agraria yang diatur dalam UUPA. Dalam hal proses pelaksanaan reforma agraria berupa pemberian akses dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan diatur melalui Perpres 88/2017, dan penyelenggaraan reforma agraria sebagai upaya tindak lanjut penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses yang diatur dalam Perpres 86/2018.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Kebijakan Pemerintah sebagai upaya reformasi regulasi terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan terdiri atas 3 (tiga) periode yaitu, periode orde baru, periode orde lama, dan periode reformasi. Kebijakan yang dilakukan mencakup pembangunan hukum dan infrastruktur pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan pada kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Ayuningutami, P. I., & Najicha, F. U. (2022). Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 39. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.12899>
- Bachriadi, D 2007, 'Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintah SBY', *Jurnal Ilmiah Reforma Agraria Untuk Indonesia*.
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221-253. Retrieved from <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>
- Gumelar, D. T. (2021). *Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (Di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). Lihat juga <https://repository.stpn.ac.id/901/1/Deris%20Teguh%20Gumelar.pdf>
- <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/441440/beragam-kendala-lapangan-hambat-realisis-reforma-agraria>
- <https://kukuh.menlhk.go.id/tora>
- Kantor Staf Presiden. 2017. *Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahkan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Kantor Staf Presiden RI. Jakarta.
- Kartika, D. 2018. *Meluruskan Arah Kebijakan dann Praktek Reforma Agraria ala Pemerintahan Jokowi-JK Melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria*. Bahan Presentasi LiBBRA-STPN, Yogyakarta.

- KLHK. (2018). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (pp. 1–220). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KNPA.2015. *Policy Paper: Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria*. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), No. 01.
- Mahfud 2012, Politik hukum di Indonesia cetakan ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhajir, M. 2015. Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan: Kendala, Capaian dan Arah ke Depan. *Policy Brief*, vol. 02/2015.
- Muhajir, M., Chaakimah, S., & Martika, D. (2015). *Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri*. Epistema Institute.
- Pinuji, S., Jayanti, N., & Wulandari, M. (2021). Informasi Geospasial dan Pembangunan Pertanahan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Good Land Governance. Lihat juga Sutadi, R. D. (2021). *Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Rachman, N.F. 2012. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, Tanah Air Beta dan KPA, Yogyakarta.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press.
- Salim, M.N, Sukayadi, M. Yusuf. 2013. *Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau*, dlam Luthfi, A.N. 2013. *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria: (Hasil Penelitian Sistematis STPN. 2013)*, STPN Press-PPPM, Yogyakarta.
- Salim, M.N. 2014. Membaca Karakteristik dan Peta Gerakan Agraria Indoneia. *Jurnal Bhumi*, No. 39.
- Saputro, J. G. J., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1).
- Sati, Destara. 2019. “Politik Hukum Di Kawasan Hutan Dan Lahan Bagi Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5 (2).

*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL):* 234–52.  
doi:10.38011/jhli.v5i2.94.

- Siscawati, M. 2014. Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan, Wacana. *Jurnal Transformasi Sosial*, 33/XVI.
- Sumardjono, M.S.W, Ismail. N, Rustiadi. E& Damai. A.A. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indoneia, Antara yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*. Gama Press. Yogyakarta.
- Sutadi, Rayyan Dimas, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman. 2018. “Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi).” *Tunas Agraria 1 (1)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. doi:10.31292/jta.v1i1.11.
- Tehupeiory, A. (2023). *Reforma Agraria di Era Globalisasi*. UKI Press.
- Utrecht, E. 1969. *Land Reform in Indonesia*. Buletin of Indonesia Economic Studies, Vol. 5, No. 3.
- Vindry Florentin, “Beragam Kendala Lapangan Hambat Realisasi Reforma Agraria”, *Tempo*,
- Wiradi, G. 2009. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Edisi Revisi)*. Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2009.
- Yudiantoro, E. G. A., & Najicha, F. U. (2021). Analisa Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum*.